

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial sudah kuadratnya slalu membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-hariannya untuk memenuhi kehidupannya sendiri. Dan sebagai makhluk kita tidak dapat dipisahkan dari kegiatan muamalah. Muamalah dilihat dari arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan atau hukum Allah guna mengatur manusia dalam kegiatannya dengan urusan duniawi dalam persoalan sosial.

Islam merupakan agama yang mengajarkan kepada umatnya mengenai berbagai hal yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. Manusia diberihak untuk memanfaatkan semua yang ada di muka bumi ini sebagai amanat dari Allah dan Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

. Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' : 29)*¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5> Diakses Pada Tanggal 26 Maret 2022 Pukul 17.45

Adapun kaitan dengan hal tersebut, Islam datang dengan dasar-dasar prinsip yang mengatur tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bermualah atau jual beli, oleh sebab itu setiap umat muslim, individu ataupun kelompok dalam lapangan ekonomi maupun bisnis yang merupakan salah satu bentuk dari kegiatan bermualamah diberi kebebasan untuk mengambil keuntungan yang sebesar besarnya.² Adapun rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus di penuhi dalam bertransaksi agar akad jual beli bisa terlaksana diantara rukunnya adalah adanya kedua belah pihak yang bertransaksi, adanya objek dalam suatu transaksi ,adanya harga, dan serah terima. Adapun syarat jual beli merupakan suatu hal yang harus dipenuhi sebelum terjadinya akad jual beli karena syarat merupakan penentu sah atau tidaknya suatu transaksi tersebut. Tujuan dari adanya syarat disini tidak lain adalah untuk menjaga kemaslahatan para pihak yang melakukan transaksi, akan tetapi tidak dapat dipungkiri pada kenyataanya di lapangan masih banyak sistem jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah baik di lihat dari segi sistem akadnya dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya beberapa faktor, diantara faktor yang paling dominan adalah untuk mendapat laba yang lebih banyak demi meningkatnya suatu penghasilan. Faktor kedua adalah minimnya pengetahuan mengenai transaksi yang sesuai dangan syariah islam dalam suatu kalangan tersebut. Dalam melakukan transaksi jual beli obyek barang atau jasa yang akan di perjual belikan haruslah jelas, karna islam

² Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2011), h. 51

secara tegas melarang perilaku ekonomi yang didalamnya terdapat unsur riba, judi dan ketidak jelasan (*gharār*).³ Dalam perkembangan zaman telah terjadi bermacam cara bagaimana melakukan transaksi jual beli dimasyarakat. Salah satunya adalah jual beli dengan sistem borongan dengan membayar uang muka “DP”.

Uang muka (DP) *Ba’I Urbān* adalah sejumlah uang muka yang dibayar oleh pemesan atau calon pembeli yang menunjuk meraka bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Apabila suatu ketika calon pembeli sepakat dengan pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dengan uang muka. Yang mana uang muka tersebut adalah bagian dari harga barang yang akan di beli yang sudah disepakati. Apabila dikemudian hari pembeli menggagalkan transaksi tersebut maka uang muka akan menjadi milik penjual.⁴

Jual beli dengan menggunakan uang muka (DP) dalam fiqih di kenal dengan istilah *bay’al urbūn* (بَيْعُ الْعُرْبُونِ) atau *bay’ al- arabūn* (بَيْعُ الْعَرَبُونِ) bentuknya adalah seseorang akan melakukan transaksi jual beli barang, yang mana nantinya ia akan menyerahkan sejumlah uang muka pada pembayaran barang tersebut kepada penjual, yang jika transaksi jual belinya terwujud uang itu dianggap dari harga pembelian barang, tapi jika jual beli tersebut di

³ Imam Ghazali, *Benang Tipis antara Halal dan Haram*, (Surabaya : Putra Pelajar, 2000), hal. 214

⁴ Dimayuddin Djuani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustakapelajar 2008) hal. 90

batalan oleh pembeli maka uang tersebut dianggap hibah dari pembeli untuk penjual.⁵

Seperti salah satu bentuk praktik jual beli yang terjadi di desa Morkolak Bangkalan yaitu dalam praktik jual beli jagung dengan sistem borongan yang membayar uang muka (DP) yang mana perjanjian hanya dilakukan dengan lisan tanpa adanya suatu perjanjian tertulis, selanjutnya dalam pembayaran ada dua jenis bisa langsung kontan tanpa mencicil dan ada yang dilakukan dengan cara membayar uang muka, cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka 25% atau 50% dari harga yang sudah mereka sepakati, dan kurangnya pembayaran dilakukan setelah masa panen jagung. Adapun spekulasi dari masa borong hingga terjadinya masa panen kurang lebih 1 Minggu, yang mana objek masih belum jelas kadarnya, Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwasanya menebas, artinya memotong, merambah tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya semuanya ketika belum di petik.

Dalam sistem jual beli jagung tersebut menggunakan sistem penaksiran yang dilakukan oleh pembeli dengan cara “memborong” sesuai hasil tanaman jagung sebelum masa panen adapun cara menaksirkan harga tersebut dilakukan dengan cara melihat atau mengitari beberapa petak lahan

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1 (Jakarta :Radar Jaya pratama, 2004), hal.122

jagung yang ingin ia borong dan hanya melihat beberapa buah sampel jagung untuk memperkirakan jumlah dari seluruh hasil panen tersebut.⁶

Jika dilihat dari cara menaksirkan harga tersebut yang dilakukan oleh para petani desa morkolak timur kemungkinan terjadi spekulasi antar dua belah pihak, karna kualitas dan kuantitas jagung belum jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karna tanpa takaran dan timbangan yang sempurna. Apabila cara penaksiran tersebut dilakukan oleh seseorang yang ahli maka kecil kemungkinannya terjadinya salah taksir, namun sebaliknya, jika dilakukan oleh seorang yang bukan ahli maka kemungkinan akan terjadi salah taksir yang sangat besar. Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut penulis membatasi agar tidak melebar, pada praktek tersebut yang menjadi objek adalah jagung akan tetapi yang menjadi permasalahannya kedudukan uang muka dalam jual beli jagung yang dilakukan dalam sistem borongan, jika penelitian sebelumnya lebih menjelaskan terhadap objek jagung dalam sistem *tebbasan* yang di tinjau dari hukum Islam dengan pendekatan yuridis normatif adapun hasil penelitian terdahulu dikarekan lebih fokus terhadap objeknya yakni jagung yang terdapat dilahan penelitian sebelumnya juga menyampaikan bahwasanya jual beli jagung tersebut mengandung unsur *gharār*, dan tidak ada penjelasan pembayaran dengan uang muka

⁶ Ibid, hal.122

dan juga penelitian sebelumnya tidak ada pembatasan.⁷ Adapun pada penelitian kali ini terdapat perkembangan dan menguatkan penelitian sebelumnya, selain membahas objek jagung juga akan membahas proses pembayaran dan terdapat uang muka yang hangus saat pembeli tidak lagi meneruskan transaksinya disebabkan gagal panen, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan tujuan memperoleh jawaban dari persoalan tersebut dengan mengambil judul “Kedudukan Uang Muka (DP) Dalam Transaksi Jual Beli Jagung Sistem Borongan Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah” (Studi Kasus Jual Beli Jagung di Desa Kramat Dusun Morkolak, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek uang muka (DP) terhadap jual beli jagung dalam sistem borongan di Desa Kramat Dusun Morkolak, Kramat, Bangkalan ?
2. Bagaimana penerapan uang muka (DP) terhadap jual beli jagung dalam sistem borongan menurut Tinjauan Fiqih Muamalah ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik uang muka/ Dp dalam jual beli sistem borongan di Desa Kramat Dusun Morkolak, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

⁷ Nurhayati, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Dengan Sistem Tebbasan*, (Bangkalan, Universitas Trunojoyo Madura, 2020)

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap uang muka dalam jual beli jagung sistem borongan di Desa Kramat Dusun Morkolak, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dimaksud agar penelitian ini sebagai khazanah untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai uang muka dalam jual beli sistem borongan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dimaksud untuk mencegah masalah-masalah yang berfikir praktis. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk dikembangkan lagi terhadap penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menentukan beberapa penulis skripsi yang didalamnya ditemukan pembahasan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh “Anna Dwi Cahyani yang berjudul Jual beli bawang merah dengan sistem Tebbasan di Desa Sidapurna kecamatan duku Turi Tegal”, skripsi ini membahas tentang jual beli bawang merah yang masih dalam tanah dengan menggunakan sistem tebbasan untuk menentukan harga bawang tersebut. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum islam.⁸

Skripsi yang ditulis oleh “Kamelia Rohmatika, Tahun 2020 yang berjudul Jual Beli Singkong Secara Borongan studi kasus desa Rejo Asri Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah” skripsi ini membahas tentang petani dan pemborong singkong melakukan penaksiran kuantitas dankualitas sisngkong dengan cara mencabut beberapa singkong ditempat yang berbeda dengan ukuran pohon yang besar dan kecil. Untuk menjawab persoalan tersebut peneliti menggunakan tinjauan perspektif ekonomi islam.⁹

Skripsi yang ditulis oleh “Sadisatul Mufarohati, Tahun 2017 yang berjudul Praktik Jual Beli Secara Tebbasan” Skripsi ini membahas tentang hak konsumen yang terdapat dalam praktek jual beli secara tebbasan tersebut, kemudian peneliti juga membahas tentang cara penyelesaian sengkata jika hak-hak konsumen tidak terpenuhi dalam jual beli tersebut. Untuk menjawab

⁸ Anna Dwi Cahyani, *Juali Bawang Merah Dengan Sistem Tebbasan Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010)

⁹ Kamelia Rohmatika, *Jual Beli Singkong Secara Borongan Persepektif Ekonomi Islam*, (Lampung Tengah: IAIN Metro, 2020)

semua persoalan tersebut peneliti menggunakan perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen.¹⁰

Berdasarkan skripsi terdahulu yang telah dipaparkan oleh penulis terdapat perbedaan dari segi pembahasan. Jika skripsi terdahulu membahas tentang jual beli bawang merah yang masih berada dalam tanah yang di tinjau dari sosiologi hukum islam, Tebbasan menurut perspektif ekonomi islam yang menaksirkan harga hanya dengan melihat ukuran pohon yang besar dan kecil, Tebbasan menurut perspektif UU Perlindungan konsumen yang membahas tentang ganti rugi dan sistem tebbasan. Penulis dalam proposal ini akan membahas tentang kedudukan uang muka yang dilakukan dalam praktik jual beli jagung dengan sistem tebbasan di tinjau dari fiqh muamalah.

E. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti akan menyusun sistematika sebagai berikut :

- 1. BAB I (Pendahuluan)** : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan, Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan
- 2. BAB II (Landasan Teori)** : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan

¹⁰ Sidasatul Mufarohati, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebbasan Persepektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2017)

dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan kedudukan uang muka terhadap praktik jual beli jagung menggunakan sistem borongan.

3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Bab ini akan menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian pandangan Fiqih mualah terhadap kedudukan uang muka dalam praktik jual beli jagung menggunakan sistem borongan.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : di dalam bab ini membahas tentang paparan data yang ditentukan peneliti lapangan dan gambaran terkait praktik uang muka dalam jual beli jagung menggunakan sistem borongan.
5. **BAB V (Penutup)** : dan Bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan mengenai penelitian. Dapat diartikan bahwa bab ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang ada di lapangan. Dan dalam bab ini juga akan menyertakan saran dan krtitikan.